



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CELEP

Nomor : 148/24/VII/2022

TENTANG

KARANG TARUNA TUNAS KARYA
DESA CELEP KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

KEPALA DESA CELEP

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan wadah dan menampung aspirasi kreatifitas, partisipasi pemuda sehingga terlaksana program-program pembangunan dalam kegiatan pembangunan manusia seutuhnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan susunan pengurus Karang Taruna Desa, se Desa Celep dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dengan mengubah Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 138).

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139);
6. Peraturan Desa Celep Nomor 1 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat dan menetapkan Pengurus Karang Taruna Desa Tunas Karya, se Desa Celep dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tata kerja pengurus Karang Taruna Tunas Karya sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. a. Membantu Pemerintah Desa dalam menyusun rencana pembangunan dan melaksanakan pembangunan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- b. Membantu Pemerintah Desa dalam menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitasi, maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya;
- c. Perencanaan pembangunan yang disusun oleh Karang Taruna diajukan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan Peraturan Desa;
2. a. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan;
- b. Menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan;
- c. Sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
- e. Membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan.
- d. Karang Taruna menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.

KETIGA : a. Masa bakti pengurus Karang Taruna sebagaimana diktum KESATU adalah 5 (Lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.

b. Dengan berlakunya Keputusan Kepala Desa Celep ini, maka Keputusan Kepala Desa Celep Nomor : 148/18/IX/2019 tentang Karang Taruna Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada petunjuk lebih lanjut dari Pemerintah Kabupaten dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Celep
Pada tanggal 07 Juli 2022
KEPALA DESA CELEP,

Ttd

SURONO

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo;
3. Camat Nguter di Nguter;
4. Pengurus yang bersangkutan;
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Celep
Kecamatan Nguter
Nomor : 148/24/VII/2022
Tanggal : 07 Juli 2022

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA TUNAS KARYA

- | | |
|--|--|
| DESA | : CELEP |
| KECAMATAN | : NGUTER |
| KABUPATEN | : SUKOHARJO |
| 1. Ketua | : 1. SISWADI
: 2. ARIFIN |
| 2. Sekretaris | : 1. SUCI HARTATI
: 2. BANU SAPUTRA |
| 3. Bendahara | : 1. ANISAH RONA AFANIN
: 2. FITA |
| 4. Seksi-seksi | |
| a. Seksi Pendidikan dan Pelatihan | : 1. SHINTA WIDHANINGROEM
: 2. OCTAVIA RETNO S. |
| b. Seksi Kesejahteraan Sosial | : 1. DYANGGA FARISTA
: 2. BAYU WARSITO |
| c. Seksi Kelompok Usaha Bersama | : 1. NURLIANA OKTAVIAWATI
: 2. ISNA |
| d. Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental | : 1. SILO ADI PURNOMO
: 2. TRIYONO |
| e. Seksi Olah Raga dan Seni Budaya | : 1. MARYADI
: 2. DANANG CATUR WIGATI |
| f. Seksi Lingkungan Hidup | : 1. AGUS SUPRIYANTO
: 2. SUJIYANTO |
| g. Seksi Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan | : 1. DANANG WIJAYA
: 2. WIDI SUTRISNO |

KEPALA DESA CELEP

ttd

SURONO